

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologi yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.¹ Selanjutnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga keluarga yang bahagia dan kekal itu, harus lah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam Pancasila.²

Akibat dari suatu perkawinan terbentuklah suatu perkawinan yakni dalam hokum keluarga berasal dari hukum perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari hokum perdata yang mengatur dan melindungi hak pribadi. Hal tersebut bertitik tolak dari prinsip bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang secara keperdataan dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara pribadi dirinya tidak mengalami kerugian. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hal 3.

² *Ibid.*, hal. 4.

dengan perkawinan yang berakibat adanya hak-hak dan kewajiban suami istri harta, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan dan sebagainya.³

Masa sekarang ini, mungkin pendapat yang pertama sekali menarik perhatian kita ialah pendapat dari golongan anti poligami, yang mengatakan bahwa melarang poligami itu adalah salah satu keharusan untuk menerapkan kebebasan wanita. Mereka meninjau poligami itu sebagai sistem masyarakat primitif, yang kemudian meningkat dan menurun sejalan dan meningkat dan menurunnya keadaan wanita. Membebaskan wanita dari sistem poligami itu adalah suatu langkah untuk memajukan wanita itu, karena poligami itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman modern, di mana wanita sudah memperoleh hak-haknya dengan sempurna, tanpa adanya sesuatu kekurangan. Sedangkan poligami itu adalah suatu sistem perkawinan yang menitikberatkan kesejahteraan laki-laki dengan mengorbankan kedudukan dan kemuliaan wanita.

Memperbolehkan poligami adalah suatu tindakan yang berarti meletakkan suatu hambatan di hadapan wanita, di tengah-tengah perjalanan menuju kemajuan masyarakat. Sebaliknya, melarang poligami berarti menghilangkan sebahagian dari rintangan-rintangan yang memperlambat pergerakan wanita, dan merampas hak-haknya serta merendahkan kedudukannya.⁴ Poligami adalah salah satu usaha untuk membimbing wanita, untuk meningkat dari suasana kehidupan yang diliputi oleh kegelisahan,

³Mutofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia. Hal 1.

⁴Abdul Nasir Taufiq Al-‘Atthar, 1976, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang. Hal 11.

kehinaan dan terlantar, menuju kehidupan berkeluarga yang mulia, dan keibuan yang mulia di mana wanita merasakan kebahagiaan, kesucian dan kemuliaan di bawah naungannya. Poligami juga merupakan salah satu penerapan dari kebebasan wanita, dan terlaksananya apa yang dikendakinya, karena sebenarnya laki-laki itu tidak berpoligami tanpa kemauan wanita.⁵

Mengutip dari kesimpulan di atas poligami zaman sekarang berbeda dengan zaman Rasulullah, karena poligami zaman Rasulullah lebih mempunyai niat dimana mempunyai keinginan atau maksud ingin membantu kaum wanita yang kurang mampu dari segi ekonomi, janda yang ditinggal oleh suaminya yang kemudian masih mempunyai anak dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan zaman sekarang lebih mengikuti nafsu. Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Hal ini disebut dalam firman Allah sebagai berikut:

Surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

⁵ *Ibid.*, Hal. 12

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W: Dari 'Aisyah r.a. bahwasanya ada seorang laki-laki yang memiliki tanggungan wanita yatim, lalu dinikahnya, sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon korma yang berbuah. Laki-laki ini menahannya (tidak mau menceraikannya, dan tidak senang jika dinikahi orang lain, sedangkan wanita itu tidak mendapatkan sesuatupun dari laki-laki itu. Maka turunlah ayat Q.S. An-Nisa ayat 3 (H.R Imam Bukhari dan Muslim).

Pembolehan kawin lebih dari satu orang adalah merupakan suatu pengecualian. Di samping itu pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.⁶ Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi pengarahan pada pembentukan

⁶Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal 74-75.*

perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami. Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

Mengenai persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria, ketentuannya tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya seperti berikut:

- a. Harus ada ijin dari Pengadilan.
- b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.⁷

Sementara itu, dalam dunia praktek sering terjadi kemudahan-kemudahan dalam melakukan izin poligami. Instansi pengadilan khususnya hakim dalam mempertimbangkan serta memutus pemberian izin poligami sangat mudah atau dengan pertimbangan dasar hukum yang kurang begitu jelas, bahkan mengecualikan dari aturan-aturan yang telah diberlakukan. Karena dalam melakukan poligami atau melakukan permohonan izin poligami sangat mudah jika hanya dianalogikan oleh sebuah akal. Faktanya pelaksanaan setelah mendapatkan izin berpoligami tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana menjadikan suatu keluarga yang ideal dan *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Oleh sebab itu penulis tertarik dalam melakukan analisa terhadap permohonan izin poligami khususnya untuk yang beragama Islam yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami”

⁷ *Ibid; Hal. 77*

(Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2013/PA Bpp.) di Pengadilan Agama Balikpapan”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Ijin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2013/PA Bpp.)

Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan serta menurut Hukum Islam dalam izin berpoligami?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan No.1187/Pdt.G/2013/PA Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas penulisan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktivitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan oleh hakim dan menurut Hukum Islam dalam izin berpoligami.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan No.1187/Pdt.G/2013/PA Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan teori hukum dengan penetapan izin poligami oleh hakim khususnya di Pengadilan Agama Balikpapan.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai penetapan izin poligami oleh hakim di Pengadilan Agama Balikpapan dan akibat hukumnya dapat memberikan arahan kepada penulis untuk melangkah ke jalur profesional dan derajat pendidikan selanjutnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama yang universal di mana telah mengajarkan dan mengatur berbagai macam peraturan secara rinci dan teliti mengenai persoalan-persoalan termasuk di dalamnya tentang pertimbangan hakim dalam ijin berpoligami. Agama Islam telah menetapkan suatu aturan-aturan tentang poligami yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Prinsip-prinsip poligami diambil dari satu-satunya sumber tertinggi yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pelengkap dalam penjabaran Al-Qur'an adalah hasil-hasil ijtihad atau upaya-upaya para kualifikasi Hukum Islam. Berbeda dengan pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami Nomor 1187/Pdt.G/2013/PA Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan. Bahwasanya dalam putusan tersebut hakim dalam memberikan putusan izin berpoligami kepada seorang pemohon, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kurang relevan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau menganalisis perkara tersebut dengan berdasarkan peraturan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Suatu Lembaga Peradilan Agama yang merupakan salah satu dari peradilan khusus yang mengatur tentang perdata Islam diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh sebab itu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami akan dijadikan pijakan dalam menganalisis yaitu:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Hukum
5. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif⁸, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai proses hakim dalam penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Balikpapan dan akibat hukumnya.

3. Lokasi Penelitian

Penulis dalam hal ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Balikpapan sebagai objek penelitian, karena data/objek penelitian berasal dari putusan, hal ini memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Al-Qur'an
- 2) As-Sunnah
- 3) Kompilasi Hukum Islam

⁸Kelik Wardiono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum(Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: UMS, Hal. 6

4) Putusan Hukum

5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan pemberian izin poligami dan perkawinan.

5. Metode Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di analisa menggunakan metode analisis kualitatif. Kualitatif merupakan metode analisis data berupa deskripsi mengenai putusan izin poligami oleh Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan dan akibat hukumnya.

G. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab:

Bab 1 berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka Terdiri dari 3 sub Bab, 1. Pengertian Perkawinan di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 2. Pengertian Poligami, 3. Syarat-syarat Poligami, 4. Poligami Rasulullah.

Bab III berisi 3 Pembahasan Terdiri dari 2 Sub Bab, 1. Penerapan peraturan perundang-undangan dan menurut Hukum Islam dalam izin berpoligami, 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan No.1187/Pdt.G/2013/PA Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan.

Bab IV berisi Penutup berupa Kesimpulan dan Saran.